

# MENGGUGAT TINDAK PIDANA PASAR MODAL sebagai **KORUPSI**

Eksaminasi terhadap Putusan Perkara  
Benny Tjokrosaputro di Pengadilan Tipikor

**Editor:**

M. Arif Setiawan

Mahrus Ali

Nurjihad

**Jiwasra**  
together for life

**Eksaminator:**

- Chairul Huda
- M. Arif Setiawan
- Eva Achjani Zulva
- Hanafi Amrani
- Mahrus Ali
- Ridwan Khairandy
- Ery Arifuddin
- Ratna Hartanto



ISBN 978-602-450-600-1

# MENGGUGAT TINDAK PIDANA PASAR MODAL SEBAGAI KORUPSI

Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Benny Tjokrosaputro  
di Pengadilan Tipikor

## **Eksaminator:**

Chairul Huda  
M. Arif Setiawan  
Eva Achjani Zulva  
Hanafi Amrani  
Mahrus Ali  
Ridwan Khairandy  
Ery Arifuddin  
Ratna Hartanto

## **Editor/Penyunting:**

M. Arif Setiawan  
Mahrus Ali  
Nurjihad

Penerbit:



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



2021



# Menggugat Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Korupsi

Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Benny Tjokrosaputro  
di Pengadilan Tipikor

@ Nurjihad, dkk

Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta  
Mergangsan RT 72/RW 23 Wirogunan Mergangsan  
Kodya Yogyakarta 5551

Telp. (0274) 378178 | WA: +62 812-2563-4133  
Email: [fh@uii.ac.id](mailto:fh@uii.ac.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All right Reserved*

Cetakan I, Maret 2021

Editor : Mahrus Ali  
Penata Letak : MAS Kinady  
Desain Sampul : MAS Kinady  
Ilustrasi Gambar : Internet  
Pracetak : Eko RN  
Supervisi : Nurjihad

Yogyakarta CLDS Publishing 15 Maret 2021  
x = 289 hlm: 15.5 x 23 cm<sup>2</sup>

Penerbit



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584

Tel. (0274) 898 444 Ext. 2301; Fax. (0274) 898 444 psw 2091

<https://gerai.uui.ac.id>; e-mail: [penerbit@uui.ac.id](mailto:penerbit@uui.ac.id)

Anggota IKAPI, Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

---

Pada 13 Maret 2021 yang lalu diselenggarakan eksaminasi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.Pst atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro. Para eksaminator yang memberikan anotasinya adalah Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H., Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H., Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Hanafi Amrani, SH.,M.H., LL.M.,Ph.D, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Ery Arifuddin, S.H., M.H., dan Ratna Hartanto, S.H., LL.M

Buku ini disusun berdasarkan anotasi para eksaminator yang disampaikan dalam sidang eksaminasi bersama para narasumber ahli hukum. Eksaminasi terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk partisipasi publik melalui kajian akademik demi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum. Pengujian atau eksaminasi (*legal annotation*) dilakukan terhadap putusan pengadilan yang diduga 'bermasalah' agar tidak terulang dalam putusan-putusan berikutnya. Bukan hanya terhadap putusan yang dianggap kontroversial, namun eksaminasi bisa juga dilakukan terhadap putusan yang dianggap baik dan benar untuk memberikan dukungan akademik sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi penegak hukum lainnya.

Irah-rah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' dalam setiap putusan pengadilan, merupakan pesan sakral bahwa pengadilan memiliki kewenangan yang mandiri dan merdeka. Hakim merupakan 'wakil' Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi, dan satu-satunya putusan yang mengatasnamakan Tuhan hanyalah putusan pengadilan. Eksaminasi publik merupakan bentuk kontrol sosial guna mendorong independensi peradilan. Integritas, moralitas, dan profesionalitas hakim merupakan faktor penting lahirnya putusan yang adil sesuai dengan cita-cita hukum, sehingga tidak melukai masyarakat dan pencari keadilan.

Kegiatan Eksaminasi berikut penerbitan buku ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,



Yogyakarta. Kegiatan ini selain sebagai bentuk partisipasi publik, juga dalam rangka pengembangan mata kuliah kemahiran hukum Eksaminasi Publik. Sistem pembelajaran mata kuliah kemahiran hukum menggunakan pendekatan terapan (*applied approach*) dan studi kasus yang dikemas dalam bentuk kuliah praktikum. Pola demikian dilakukan sebagai upaya mewujudkan profil lulusan yaitu sarjana hukum yang berintegritas dan profesional berdasarkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemandirian dan keuniversalan yang siap berperan sebagai praktisi hukum, akademisi dan pegiat masyarakat.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para eksaminator yang telah berkenan tulisannya untuk dibukukan. Begitu juga kepada para penyusun buku ini, dan pihak-pihak lain yang telah membantu penerbitan. Sesuai pepatah 'tak ada gading yang tak retak', mohon masukan dan saran dari para pembaca.

Yogyakarta, 15 Maret 2021  
Dekan FH UII

Abdul Jamil

# DAFTAR ISI

---

Halaman Kover	i
Halaman Judul	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix

## **BAB I. RINGKASAN PERKARA**

A. Kasus Posisi	1
B. Surat Dakwaan	7
C. Surat Tuntutan	8
D. Nota Pembelaan	8
E. Amar Putusan	9
F. Pertimbangan Hakim	9
G. Isu Hukum	37

## **BAB II. HASIL EKSAMINASI**

A. Perbuatan Terdakwa Melanggar UU Pasar Modal	47
B. Pembayaran Uang Pengganti Sebesar Rp. 6.078.500.000.000,-	63
C. Perampasan Harta Benda yang Tercatat dan Terdaftar atas Nama Perusahaan termasuk Harta Benda Terdakwa yang Diperoleh Sebelum Tahun 2012	81
D. Kesengajaan Ganda ( <i>double opzet</i> ) Sebagai Syarat Turut Serta	92
E. Penjatuhan Pidana Seumur Hidup	96
F. Tindak Pidana Pencucian Uang	100

## **BAB III. KESIMPULAN**

ANOTASI/MAKALAH EKSAMINATOR	105
TRANSKRIP EKSAMINASI	109
BIODATA EKSAMINATOR	245
BIODATA PENYUSUN	287
	289



# **ANOTASI/MAKALAH PARA EKSAMINATOR**

**EKSAMINASI**  
**TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**  
**ATAS NAMA TERDAKWA BENNY TJOKROSAPUTRO**

---

**Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.**  
Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta

**I**  
**Tentang Dakwaan**

Seperti umumnya Surat Dakwaan dalam berbagai kasus korupsi, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO didakwa dengan KESATU Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, dengan Subsidiar: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP. Selain itu, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO juga didakwa KEDUA dengan dakwaan subsidiaritas tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap dakwaan tersebut dapat disampaikan anotasi sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari peristiwanya, dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO disini terjadi dalam durasi waktu yang cukup panjang sejak tahun 2012 s/d 2018, yaitu sejak ketika Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melakukan kesepakatan dalam jual beli saham untuk menaikkan harga-harga saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX dan LCGP, dan kemudian atas kesepakatan itu Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan serangkaian transaksi jual beli saham sehingga terjadi kenaikan harga secara tidak wajar, lalu Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO menjual secara negosiasi, baik secara langsung (*direct*) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana kepada PT ASURANSI JIWASRAYA (PT AJS);
2. Bahwa menjadi catatan penting bahwa uraian peristiwa dimaksud digambarkan terjadi dalam banyak rangkaian perbuatan yang kompleks, yang dilakukan di tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) yang



berbeda, sehingga dapat dipandang sebagai suatu bentuk perbarengan (*concursum*) atau gabungan (*samenloop*) dan bukan suatu perbuatan tunggal (*single act*). Oleh karena itu, didalam mengkuifikasi tentang undang-undang yang dilanggar dalam Surat Dakwaan tersebut, semestinya turut dicantumkan ketentuan pidana tentang perbarengan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, atau Pasal 65 KUHP. Dengan demikian, jika mengacu pada Pasal 143 ayat (2) huruf b jo ayat (3) KUHP, sebenarnya Surat Dakwaan dapat dinyatakan **tidak lengkap** sehingga batal demi hukum;

3. Bahwa selain itu, dalam Dakwaan PERTAMA, terkait tindak pidana korupsi, uraian perbuatan yang digambarkan sangat banyak menyangkut peristiwa yang sepertinya tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, yaitu peristiwa sebelum tahun 2012. Keterkaitan Terdakwa dalam masah PT. AJS bermula ketika tahun 2012 Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melakukan kesepakatan PT AJS dalam jual beli saham untuk menaikkan harga-harga saham tertentu, dengan mengadakan serangkaian transaksi jual beli saham sehingga terjadi kenaikan harga secara tidak wajar, lalu Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO menjual secara negosiasi, baik secara langsung (*direct*) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana kepada PT ASURANSI JIWASRAYA (PT AJS). Namun demikian didakwakan juga kepada Terdakwa peristiwa sebelum itu, seperti peristiwa tahun 2008 yaitu:

- Peristiwa dimana HARY PRASETYO mengadakan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga selaku advisor di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang bersepakat untuk mengatur nilai portofolio investasi saham PT. AJS;
- Peristiwa dimana HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO membahas pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO;
- Peristiwa dimana HARY PRASETYO bertemu JOKO HARTONO TIRTO untuk menyepakati pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang pengelolaannya dikendalikan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO;



Memang benar dalam bagian awal uraian peristiwa-peristiwa tersebut dinyatakan oleh Penuntut Umum: “Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT **melalui** JOKO HARTONO TIRTO...”, tetapi sama sekali tidak diuraikan tentang bagaimana tentang keterlibatan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO sebelum 2012 dimaksud. Terlalu banyak untuk dikemukakan dalam anotasi ini uraian peristiwa yang dimuat dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO tetapi tidak cukup jelas keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa dimaksud, sehingga sebenarnya terjadi penggeneralisasian peran kepersertaan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dalam tindak pidana yang didakwakan dimaksud. Dengan mengacu Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mempersyaratkan adanya pembagian peran yang jelas dalam mengkualifikasi perbuatan pembuat delik (*dader*), sekali lagi Surat Dakwaan sepertinya **tidak cukup jelas** mengkualifikasi peran Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, sehingga tiak memenuhi persyaratan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo KUHP;

4. Bahwa namun demikian, dalam putusan sela (penetapan hakim atas keberatan terdakwa), Majelis Hakim menyatakan keberatan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan. Sebagai suatu catatan penting dalam hal ini, sangat jarang atau boleh jadi tidak pernah Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya atas Surat Dakwaan yang bersifat materiel itu diterima (dikabulkan) oleh Majelis Hakim, sehingga praktek hukum sama sekali tidak mendorong perbaikan kualitas Surat Dakwaan dan hak terdakwa untuk untuk diberitahukan dengan jelas atas apa yang didakwakan kepadanya, kerap kali diabaikan.

## II

### Tentang Pertimbangan Hukum dalam Terpenuhinya Dakwaan TIPIKOR

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 1457 sampai dengan halaman 1721 mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP yang dilakukan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO. Dalam pertimbangannya tersebut uraian tentang terpenuhinya unsur-unsur dimaksud, masih mengikuti urutan berdasarkan susunan kata-kata yang



- dirumuskan dalam undang-undang. Dengan demikian, Majelis Hakim membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, unsur “secara melawan hukum” begitu seterusnya terakhir membuktikan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
6. Bahwa satu kekeliruan yang mengganggu dalam hal ini adalah Majelis Hakim tidak mengikuti perkembangan terutama yang menjadikan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah delik “materiel”, dan bukan lagi delik “formil”. Pertama karena di dalaman 1489 putusan Majelis Hakim masih menyatakan yang menjadi unsur disini adalah “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25/PUU-XIV/2016 kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Tidak mengherankan ketika menguraikan tentang terpenuhi unsur ini, bukan seperti membuktikan delik materiel, yaitu pertama-tama membuktikan akibat yang dilarang, yaitu “kerugian keuangan negara” dan kemudian baru mencari kausalitas dengan perbuatan terdakwa sehingga dapat dipandang sebagai “penyebabnya”, yaitu perbuatan “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
  7. Bahwa dengan demikian, seharusnya dapat dibedakan antara urutan terjadinya perbuatan sebagai suatu tindak pidana (materiel) dalam suatu kejadian konkrit, dan urutan pembuktiannya di pengadilan. Benar dalam kejadian konkrit terjadinya tindak pidana dilatarbelakangi oleh pengetahuan, kehendak, dan niat (*mens rea*) pelaku dan kemudian diwujudkan dalam kelakuan-kelakuan tertentu yang menjadi penyebab sehingga suatu akibat yang dilarang timbul (*actus reus*). Namun demikian, dalam membuktikan peristiwa tersebut dalam proses hukum, maka pembuktian dimulai dari membuktikan adanya akibat, lalu dicari penyebabnya (*actus reus*) sesuai dengan teori kausalitas, yang kemudian atas dasar itu dapat dinilai ketercelaannya atas peristiwa itu (*mens rea*) karena terjadi berdasarkan pengetahuan, kehendak atau niatnya itu. Dalam perkara ini kekacauan pertimbangan hukum dimaksud sehingga tidak cukup jelas “kerugian keuangan negara” yang mana yang sebenarnya yang dipandang terbukti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, yang memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;



8. Bahwa dalam halaman 1493 putusan ditegaskan:

*“menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap investasi Repurchase Agreement (Repo) dan Medium Term Note (MTN), kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR, PPPRO, SMBR, SMRU sejumlah Rp 4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp 12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah), sehingga total kerugian negara Rp 16.607.283.375.00,00 (enam belas triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”.*

Bahwa jika mengacu pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara tersebut, maka seharusnya fakta-fakta yang dipertimbangkan Majelis Hakim sejauh dan sebatas pada peran Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dalam menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut, yaitu adanya peran yang bersangkutan dalam investasi saham BJBR, PPPRO, SMBR, SMRU dan investasi Reksa Dana tersebut yang dipandang merugikan PT. AJS itu, dan sebenarnya tidak diperlukan uraian panjang lebar tentang hal-hal lain diluar hal tersebut;

9. Bahwa sementara itu dalam pertimbangan di halaman 1479 putusan, pembelian saham BJBR, PPPRO dan SMBR semata-mata terjadi karena instruksi HENDRISMAN RAHIM, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan secara formalitas Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tanggal 22 Juni 2016, yang kemudian ditindaklanjuti oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk mengkonfirmasi tentang instruksi pembelian saham-saham tersebut dan mengarahkan pembelian saham-saham tersebut pada BNI Securities, Mandiri Securities dan Danareksa Securities kemudian masing-masing perwakilan dari Manajer Investasi tersebut menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melaksanakan pembelian saham dimaksud. Tidak tergambar sama sekali dalam pertimbangan di atas tentang peran Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dalam investasi saham BJBR, PPPRO, dan SMBR tersebut. Bahwa jikalau kemudian PT AJS kemudian dipandang merugi karena investasi pembelian saham-saham tersebut, dalam hal bagaimana terjadi demikian dan apakah peran Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dalam hal ini;



belas triliun seratus lima puluh tujuh milyar rupiah), yang kesemuanya dipandang sebagai pemenuhan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, yang justru bertolak belakang dengan pertimbangan di halaman 1493 putusan, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap investasi *Repurchase Agreement (Repo)* dan *Medium Term Note (MTN)*. Sama sekali tidak tergambar secara baik kausalitas antara kerugian yang timbul dengan penerimaan sesuatu HENDRISMAN RAAHIM, HARRY PRASETYO, SYAHMIRWAN, dan JOKO HARTONO TIRTO. Kembali lagi yang perlu dipertanyakan disini, apakah konstruksi ini benar sebagai perbuatan “memperkaya orang lain”, atau justru dipandang sebagai penerimaan suap atau gratifikasi. Sementara perbuatan “memperkaya diri sendiri” HERU HIDAYAT dan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dipandang telah terjadi karena adanya kerugian keuangan negara, bukan secara real perhitungan tentang pertambahan kekayaannya akibat perbuatannya itu.

### III

#### Tentang Pertimbangan Hukum dalam Terpenuhinya Dakwaan TPPU

14. Bahwa persoalan penting terkait dengan penerapan ketentuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan *predicate crime* Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah dapat dengan tegasnya memisahkan dua peristiwa tersebut. Kerap kali kekeliruan dalam penegakan hukum terkait hal ini adalah batasnya yang samar. Salah satu cara untuk membuat penerapan hukum TIPIKOR dan TPPU secara proporsional adalah **menarik batas yang tegas antara objek TIPIKOR dan objek TPPU**. Di Amerika Serikat, dengan putusan Santos (Santos v US, 553 US507, 515 (2008)), “*proceeds crime*” tidak lagi diartikan sebagai “*gross receipt*”, tetapi terutama pada “*net profit*” dari “*specifeid unlawfull activities*” (Notre Dame Journal of Law, Ethicss and Public Policy, Vol 28, January, 6, 2014). Dalam konteks Indonesia, perlu benar-benar dapat dibedakan mana “kerugian keuangan negara” yang harus dipulihkan dengan “pembayaran uang pengganti”, dan mana “keuntungan dari TIPIKOR” yang menjadi objek TPPU untuk “dirampas untuk negara”;



15. Bahwa persoalannya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt.Pst, atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, tidak tergambar perbedaan perbuatan, antara perbuatan melawan hukum dalam TIPIKOR, dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga dipandang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil korupsi itu, sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai TPPU. Terutama berkenaan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam halaman 1512 dan 1513 putusan, dimana dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2018, sejumlah uang diterima terdakwa sebagai hasil tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pengaturan dan pengendalian instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS, terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dengan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk:

- Melakukan transaksi *Medium Term Note* (MTN) secara melawan hukum menggunakan PT. ARMIDIAN KARYATAMA, PT. HANSON INTERNASIONAL, Tbk., PT. PELITA KARYA dan PT. ROYAL BAHANA SAKTI dengan lawan transaksi perusahaan-perusahaan milik saksi HERU HIDAAT antara lain PT. TOPAZ INTERNASIONAL dan PT. TANDIEK ASRI LESTARI;
- Melakukan jual beli saham dengan *nominee-nominee* Terdakwa dan saksi HERU HIDAYAT yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO.

Berdasarkan hal itu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan “menggunakan uang hasil korupsi” sebenarnya perbuatan yang sama dengan “korupsinya itu sendiri”, yaitu melakukan transaksi-transaksi “semu” sedemikian rupa sehingga harga saham-saham tertentu menjadi naik secara tidak wajar, lalu kemudian diperjualbelikan dengan PT AJS, baik secara langsung (*direct*) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana. Membedakan “*gross receipt*” and “*net profit*” of “*specifeid unlawfull activities*” merupakan jalan keluar untuk membedakan antara jumlah “uang pengganti” sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, dengan barang bukti yang “dirampas” dalam kerangka TPPU karena dipandang sebagai harta kekayaan yang berasal dari TIPIKOR tersebut. Dengan perbedaan demikian, maka dapat menjadi ukuran normatif apakah suatu perkara TIPIKOR dan TPPU telah dilakukan penegakan



- hukum dengan memperhatikan asas proporsionalitas, baik tujuan (*ends*) maupun **caranya** (*means*);
16. Selain itu, dinyatakan pula bahwa cara menyembunyikan atau menyamarkan Harta Kekayaan hasil TIPIKOR yang dilakukan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO adalah melakukan pembelian tanah dan properti menggunakan PT. MANDIRI MEGA JAYA, PT. HARVEST INTERNASIONAL, PT. ARMEDIAN KARYA TAMA, PT. DUTA KARUNI REGENCY, PT. CHANDRA TRIBINA, PT. PUTRA MARGATAPA, PT. SMART REXAINDO, PT. SOLINDO PRIMA PERKASA, PT. BLESINDO TERANG JAYA, PT. KALINGGGA PERSADA INTI MAKMUR, PT. PACIFIC MILENIUM LAND, PT. JUNTI MAS LESTARI, PT. BINTANG DWI LESTARI, PT. BHANDA WIBAWAASIH, PT. CITRAINDO NUSA MAJU, PT. GRAHA INTERJAYA AGUNG. Tidak dijelaskan dalam putusan tersebut kedudukan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kalaupun misalnya ternyata perusahaan-perusahaan itu merupakan milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, lalu dimana letak perbuatan “menyembunyikan” atau “menyamarkan” uang hasil korupsi tersebut.

### III

#### Tentang Pertimbangan Hukum Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa

17. Bahwa dalam halaman 1546 putusan, “...karena tindak pidana korupsi dilakukan secara berbarengan dan harta benda yang diterima terdakwa tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya maka penjatuhan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan, dimana dalam halaman 1551 putusan dinyatakan: “menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp 6.078.500.000.000,00 (enam triliun, delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) harta bendanya (Terdakwa) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti”. Dari konstruksi ini dapat dipersoalkan pertama, apa dsarnya sehingga Majelis Hakim menghukum Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO membayar uang pengganti sejumlah tersebut. Kedua, disini seolah-olah dapat disimpulkan bahwa semua benda yang disita milik Terdakwa



BENNY TJOKROSAPUTRO seluruhnya digunakan sebagai pelunasan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut. Dengan demikian, boleh juga disimpulkan semua barang yang disita dipandang sebagai barang milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan terdakwa lain, yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara dimaksud. Putusan yang demikian tentunya tidak melindungi pihak ketiga beritikad baik. Pada prinsipnya Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 ini berisi **perintah aktif bagi Hakim untuk melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik**, terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat harta kekayaannya turut terkena perampasan, baik karena perampasan sebagai barang bukti tindak pidana Pasal 39 ayat (1) dan (3) KUHP jo Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999, maupun “perampasan” karena barangnya merupakan barang bukti yang disita oleh Penyidik sehingga memenuhi kriteria Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

18. Bahwa sebenarnya cara-cara lama menyita dan merampas **“secara gelondongan”**, tanpa membedakan dengan benar tentang hal-hal di atas, **seharusnya ditinggalkan**. Pengadilan TIPIKOR harus dapat memastikan bahwa objek yang disita adalah hasil TIPIKOR atau TPPU. Dalam hal harta kekayaan itu adalah **hasil TIPIKOR maka akan digunakan sebagai pelunasan pidana tambahan uang pengganti jika hal itu tidak dibayar oleh terdakwa**. Sementara itu, harta kekayaan hasil TPPU, seharusnya dirampas oleh negara. Mengingat sebenarnya dari sejak awal, TIPIKOR dan TPPU-nya satu kesatuan perbuatan, maka dalam amar putusan tidak jelas pembedaan demikian itu.

- o -